



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 23/Pdt.G/2018/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ATAMBUA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Jualan sembako, bertempat tinggal di, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

LAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Jualan sembako, bertempat tinggal, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat - surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 14 Nopember 2018 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua dengan register Nomor: 23/Pdt.G/2018/PA.Atb., tertanggal 15

November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan ., pada hari Rabu tanggal 00 Agustus 0000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00000000, tanggal 00 Agustus 0000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandung di Atambua selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2015;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak : Anak Penggugat dan Tergugat, umur 0 tahun;  
anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Bahwa Tergugat tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun batin;
  - b. Bahwa Tergugat tidak mau tinggal bersama lagi di Atambua, melainkan ingin tinggal bersama orang tua Tergugat yang ada di Kupang;
  - c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab lagi terhadap keluarganya yang berada di Atambua;
  - d. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi selama 3 (tiga) tahun serta tidak ada kecocokan lagi di dalam berumah tangga;
5. Bahwa akibat dari perbuatan dan kelakuan Tergugat tersebut, pada bulan Februari tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Atambua, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kupang;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal tetap menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tegugat, namun tidak berhasil, pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor : 168/21/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palakka, Kabupaten Watampone, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P );

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah oleh Hakim Tunggal yaitu :

1. Nama SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu.
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi adalah Saudara Penggugat
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang sampai dengan Bulan Januari tahun 2015 dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah berhubungan layaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 0 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

- Namun sejak bulan Februari 2015, rumah tangga Penggugat mulai goyah karena Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan lebih memilih tinggal di Kupang bersama orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sejak februari 2015 telah pisah tempat tinggal dan tak lagi saling memperdulikan sampai sekarang, Penggugat tinggal di Atambua sedangkan Tergugat tinggal di Kupang,.
- Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

2. Nama Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu.

Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah saudara Penggugat
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang sampai dengan Bulan Januari tahun 2015 dalam keadaan rukun dan harmonis,, dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Namun sejak bulan Februari 2015, rumah tangga Penggugat mulai goyah karena Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan lebih memilih tinggal di Kupang bersama orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sejak Pebruari 2015 telah pisah tempat tinggal dan tak lagi saling memperdulikan sampai sekarang, Penggugat tinggal di Atambua sedangkan Tergugat tinggal di Kupang;
- Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, namun Majelis Hakim tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan bercerai Penggugat terhadap Tergugat, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk membuktikan status perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Tertulis berupa Kutipan Akta Nikah ( bukti P );

Menimbang terhadap alat bukti kutipan akte nikah ( bukti P ) tersebut, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Kutipan akte nikah ( bukti P ) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan kutipan akte nikah ( bukti P ) tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan pokok tuntutan Cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang intinya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena (1) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin, (2) tergugat tidak mau lagi tinggal di Atambua dan lebih memilih tinggal di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang bersama orang tua Tergugat (3) antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, dan keterangan dua orang saksi tersebut telah berkesesuaian antara yang dengan yang lainnya, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah ( Broken home ) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal mana di tandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal tanpa saling memperdulikan dan menghiraukan antara penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri;

Menimbang bahwa secara ekpresis verbis ( nyata ) alasan alaasan sebagaimana disebutkan dalam asal 39 ayat (2) undang undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang selengkapny berbunyi :





*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang bahwa dari teks pasal tersebut di atas, maka ada dua anasir hukum yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah ( 1 ) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran harus ditafsirkan secara luas ( holistik ) dan tidak kaku ( *rigid* ), tidak mesti hanya pertengkaran mulut, tetapi juga meliputi pertengkaran bathin ( komplik psikologis ), komplik bathin di tandai dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling memperdulikan, Penggugat tinggal di atambua sedangkan tergugat tinggal di Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; maka gugatan patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( Nama Tergugat ) terhadap Penggugat ( Nama Penggugat );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 382.000,-( tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Akhir 1440 Hijriah oleh saya MUHAMAD RIZKI, SH sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Atambua dan dibantu oleh ABUBAKAR ALBONEH, SH sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Panitera

Ttd

Ttd

MUHAMAD RIZKI, SH

ABUBAKAR ALBONEH, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ATK perkara ..Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....Rp. 291.000,-
4. Redaksi.....Rp. 5.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 382.000,-  
( tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah )